

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan kedalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia* telah diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Berhasilnya pemerintah Indonesia dalam melobi pemerintah Filipina agar dapat bekerjasama dan mempermudah penyelesaian kasus calon jamaah haji Indonesia yang secara ilegal hendak menunaikan ibadah haji namun menggunakan kuota negara Filipina. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri, khususnya calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari Filipina.
2. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Filipina dan hubungan baik kedua negara memiliki peran dalam kasus tersebut, tanpa adanya hubungan baik antara kedua negara tersebut maka kasus yang menimpa calon jamaah haji Indonesia akan sangat sulit ditangani oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Abun Bunyamin Sekretaris ketiga Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina. Hubungan baik tersebut terjalin

kerana adanya perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia*). Perjanjian persahabatan tersebut yang menjadi tonggak awal dari setiap perjanjian yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.

B. SARAN

1. Dalam hal penerapan perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari Filipina telah di terapkan dengan baik. Namun hal ini tidak lantas membuat pemerintah Indonesia puas dengan kinerja tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah kasus yang sama terulang kembali atau pun jika dikemudian hari terdapat permasalahan lain antar kedua negara, ada baiknya kedua negara baik pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Filipina lebih meningkatkan prosedur penjagaan dalam hal warga negara hendak berangkat keluar negeri terutama terkait masalah keimigrasian.
2. Berdasar uraian atau penjelasan yang sudah penulis paparkan sebelumnya, akan lebih baik jika pemerintah Indonesia membenahi regulasi yang ada di dalam negeri sehingga kasus calon jamaah haji Indonesia yang berangkat haji secara ilegal tersebut diharapkan tidak akan terulang kembali. Mengenai perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia akan menjadi acuan atau

pedoman bagi kedua negara dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan kedua negara.

3. Dengan adanya kasus yang menimpa calon jamaah haji Indonesia tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan celah-celah kurangnya pengawasan atau yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, sebagai salah satu contoh kasus calon jamaah haji Indonesia yang ada di Filipina dan lebih mempertegas peraturan yang ada agar masalah tersebut tidak terjadi lagi dan tidak menimbulkan modus atau masalah baru.